



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, NIK. 5207021212800006, tempat tanggal lahir Labu Mapin 12 Desember 1986, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Paket C, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Plamlagi, RT. 001 RW. 005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Melawan;

**Termohon**, tempat tanggal lahir Banjar 20 Oktober 1988, umur 30 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal tinggal Dusun Plamlagi, RT. 001 RW. 005, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, saat ini tidak diketahui alamatnya di wilayah Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 11 November 2019 dengan register perkara Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun alas an /dalil-dalil permohonan pemohon sebagai berikut :

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 260/31/VII/2011, tertanggal 17 Juli 2011;
  2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamatkan di Dusun Plamlagi, Desa Banjar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
  3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
    - anak, umur 7 tahun;
    - anak, umur 2 tahun, adapun anak pertama tinggal bersama dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
  4. Bahwa pada awal Maret 2017, Termohon pergi ke Bahrain tanpa seijin Pemohon, dan setelah itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas sampai sekarang;
  5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon;
  6. Bahwa dengan kajadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dpat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinannya untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadda warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karnannya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alteranatif terakhir bagi Pemohon menyelesaikan permasalahannya antara Pemohon dengan Termohon;
  7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar ketua pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER :

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini dijudis menurut hukum dengan seadil adiknya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil melalui Media Massa Sumbawa Barat Post, Kabupaten Sumbawa Barat Tanggal 12 November 2019 dan 12 Desember 2019 serta panggilan telah ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK. 5207021212880006, tanggal 12 November 2012, yang dikeluarkan oleh Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/31/VII/2011, tanggal 17 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliwang,

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumbawa Barat, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan Aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan penambang, alamat di Dusun Pesanggrahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Taliwang, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Termohon berangkat ke Bahrain sebagai Tenaga Kerja Wanita tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa selama setahun di Bahrain masih ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah meminta agar Termohon pulang namun Termohon tidak mau, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menanyakan keberadaan Termohon ke keluarga Termohon namun Termohon tidak diketahui alamatnya;

2. saksi, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha Bengkel, alamat di Dusun Pesanggrahan, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Taliwang, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, tetapi pada awal tahun 2017 Pemohon dengan Termohon sering bertengkar namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa pada awal tahun 2017 Termohon berangkat ke Bahrain sebagai Tenaga Kerja Wanita tanpa seizin Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menanyakan keberadaan Termohon ke keluarga Termohon namun Termohon tidak diketahui alamatnya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

**Menimbang**, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di sidang, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena sejak awal Maret 2017 Termohon berangkat ke Bahrain tanpa seizin Pemohon namun sejak saat itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;

**Menimbang**, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

**Menimbang**, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) , dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Taliwang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti P.2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi legal standing dan berhak mengajukan perkara a quo di Pengadilan Agama;

**Menimbang**, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak keberangkatan Pemohon ke Bahrain pada awal tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang dan Termohon tidak diketahui alamatnya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

**Menimbang**, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara jelas dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon dan tidak adanya komunikasi lagi dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak tahun 2017 sampai sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami dan isteri, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah terbukti dan

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

**Menimbang**, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Hj. Muniroh, S.Ag, S.H, M.H.**, Sebagai Ketua Majelis, **Rauffip Daeng Mamala, S.H.**, dan **Solatiah, S.Hl.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota dan **Herman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Rauffip Daeng Mamala, S.H.**

**Hj. Muniroh, S.Ag, S.H, M.H.**

Hakim Anggota II,  
ttd

**Solatieh, S.HI.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Herman, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. PNBP	Rp	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	320.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	70.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Taliwang,

Tamjidullah, S.H.

Putusan Nomor 304/Pdt.G/2019/PA. Tlg. Hal. 10